



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gd.D Lt.I Kav.2, Tana Paser

Tana Paser, 25 Februari 2022

**SURAT IJIN CUTI TAHUNAN**

Nomor : 851 / 172 / DKPS / II/ 2022

Diberikan Cuti Tahunan kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Syerly Diana  
NIP : 19690802 199203 2 007  
Pangkat/Gol. Ruang : Pelaksana / III.b  
Jabatan : Pengelola Data  
Satuan Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selama 5 (lima) hari kerja untuk cuti tahunan Tahun 2022 terhitung mulai tanggal 01 Maret s/d 8 Maret 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung / pejabat lainnya yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan, wajib melaporkan diri pada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Ijin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

**H. SUWARDI, SH, MSI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19620424 199303 1 001